

**PRAKTIK MERAawat KEBHINEKAAN INDONESIA
MELALUI KEARIFAN LOKAL LAUT ACEH**

***THE PRACTICE OF MAINTAINING INDONESIA'S DIVERSITY THROUGH LOCAL
WISDOM OF ACEH***

Nurkhalis,¹ Iwan Doa Sempena¹

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar,
Aceh Barat, Aceh, Indonesia

E-mail: nurkhalis@utu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja praktik kearifan lokal laut Aceh yang selama ini telah merawat kebhinekaan Indonesia, bagaimana fungsi sosial dari adanya kearifan lokal laut Aceh. Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian Kualitatif (*Field Research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di daerah pesisir Meulaboh, Aceh Barat. Kearifan lokal telah menjadi daya tarik tertinggi saat ini, tatkala keberadaan struktur sosial resmi dan aturan hukum tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Kearifan lokal tersebut apabila dikelola dengan baik, dapat menjadi obat mujarab untuk mengobati tindakan disharmonisasi politik dan sosial terdiri dari radikalisme, eksklusivitas, intoleransi, terorisme dan konflik sosial.

Kata Kunci: kearifan lokal, laut Aceh, praktik merawat kebhinekaan

ABSTRACT

This study aims to determine the local wisdom practices of Aceh's sea which has been taking care of the diversity of Indonesia all this time as well as to determine how the social function of the existed local wisdom of Aceh's sea. This research applies Qualitative research design (Field Research) with data collecting technique using In-depth Interview and Documentation, which took place in coastal area of Meulaboh, Aceh Barat. Local wisdom has become the current high attraction, when the existence of official social structures and the rule of law do not take place as it should be. It is not impossible that if managed properly, local wisdom can be a panacea to treat political and social disharmony actions consisting of radicalism, exclusivity, intolerance, terrorism and social conflict.

Keywords: local wisdom, Aceh's Sea, The Practice of Nurturing Indonesian's Diversity

PENDAHULUAN

Saat ini, setidaknya terdapat 23 undang-undang sektoral yang terkait dengan bidang kelautan, tapi tidak ada undang-undang yang mengintegrasikan pengelola dan pemanfaatan sumberdaya kelautan memuat dasar filosofis, sosiologis dan yuridis, serta sesuai dengan konsepsi geopolitik bangsa (www.antaranews.com). Tatkala belum adanya undang-undang tentang pengelolaan dan pemanfaatannya maka dengan mudah memunculkan konflik-konflik dari berbagai daerah kepulauan di Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah laut lebih besar dibanding daratannya. Dalam catatan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) tahun 1982 bahwa, luas wilayah Indonesia menjadi 5,8 juta km² dan 70 persen dari total wilayah Indonesia adalah lautan yang terdiri dari laut territorial 284 ribu km², ZEE seluas 2,981 juta km² dan luas laut 12 mil 279 ribu km². Sebagai negara dengan dominasi lautan atau dikenal dengan negara maritim, semestinya perhatian terhadap kawasan ini menjadi hal yang diutamakan oleh para pembuat kebijakan (pemerintah). Namun, pada kenyataannya kemampuan untuk menjaga dan mengamankan wilayah ini dengan upaya untuk mengelola potensi sumber daya kelautan kurang menjadi fokus utama.

Sebagai catatan dari literatur mengemuka, ditemukan bahwa adanya konflik antar nelayan Bangkalan, Sampang, dan Pasuruan di perairan selat Madura telah terjadi sejak Orde Baru hingga Otonomi daerah. Secara empirik, menunjukkan bahwa konflik telah terjadi sejak tahun 1993 hingga 2004. Sumber konflik meliputi kasus pelanggaran penggunaan alat tangkap dan pelanggaran wilayah tangkap (Agus Subianto, 2014: 287). Hal itu membuktikan bahwa situasi kelautan Indonesia sungguh miris dan memprihatinkan.

Memperbincangkan pembangunan masyarakat Indonesia (termasuk kemaritiman), maka pada proses atau tahapannya membutuhkan pengoptimalan pemanfaatan dari segala sumber daya yang ada. Dimulai dari adanya sumber daya alam (*natural resources*) sebagai sumber daya utama pengolahan bagi manusia di jaman nomaden sampai modern. Selain itu, pemanfaatan sumber daya manusia (*human resources*) menjadi pelaku pembangunan berkelanjutan di masa depan. Dan terakhir, sekaligus terpenting ialah sumber daya sosial (*social resources*) yakni sumber daya bergerak dinamis dengan unsur sosialnya; individu, kelompok, masyarakat dan kebudayaan (Soetomo, 2009: 187-207). Demi mengangkat harkat dan martabat negara ini, maka sebaiknya sumber daya sosial tidak lagi menjadi suatu yang dikesampingkan.

Keberadaan Sumber daya sosial, secara lebih jelas bisa diperhatikan dari perkembangan tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat. Pada masyarakat Indonesia tatanan kehidupan tersebut sama halnya berbicara dengan berbagai aturan dan norma berlaku meliputi persoalan adat, tradisi, kebudayaan dan kearifan lokal.

Seperti diketahui sebelumnya, bangsa Indonesia memiliki keberagaman Adat Istiadat, kebudayaan dan Kearifan Lokal. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang (UUD 1945).

Selain itu, di atur pada Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan, “kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur berlaku yang berlaku dalam tatanan hidup untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”.

Kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas masyarakat lokal yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Melalui kearifan lokal, dimana masyarakatnya mempunyai

pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki dan mengembangkan unsur kebutuhan dan cara pemenuhannya dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya alam sekitarnya (Suparmini et al, 2013:11).

Saat peraturan perundang-undangan bidang kelautan belum mampu memberikan langkah pasti bagi kondisi keamanan pengelolaan dan pemanfaatan laut. Namun, keberadaan Aceh yang telah lama memiliki Kearifan Lokal Laut menjadi sebuah jalan keluar bagi jawaban regulasi kelautan tersebut. Ternyata dari pelosok negeri justru memiliki warisan tersendiri disebut ‘kearifan lokal’. Melalui praktik kesederhanaan dan minim pendanaan tetapi berdampak besar secara langsung bukan saja menjaga bahkan merawat kebhinekaan. Salah satunya tampak dari kearifan lokal laut Aceh yang keberadaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637), semenjak 4 Abad silam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja praktik kearifan lokal laut Aceh yang telah merawat kebhinekaan Indonesia selama ini. Bagaimana fungsi sosial dari adanya kearifan lokal laut Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana proses risetnya melibatkan berbagai pertanyaan dan prosedur yang harus

dilakukan. Data bersumber dari wawancara dengan responden dan informan. Data di analisis dengan penganalisaan data induktif dibangun secara pembagian menuju tema-tema umum. Peneliti lalu membuat interpretasinya dari pemaknaan terhadap berbagai data. Penulisannya disusun secara fleksibel struktur laporan tetap menekankan gaya induktif dan kemudian memfokuskan amatan pada pemaknaan individual dan kompleksitas situasi yang terjadi serta teramati (Septiawan Santana K, 2010:1) .

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui (Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2009: 5).

Lokasi penelitian terdiri yang dilaksanakan memilih dua lokasi, yaitu: Kota Banda Aceh dan Kota Meulaboh yang di mulai dari Juli 2017 sampai dengan Agustus 2018.

Responden dan informan menggunakan teknik *Snowball* yaitu penentuan informan yang dimulai dalam kelompok kecil yang diminta untuk menunjuk kawan masing-masing. Kemudian dari kawan yang telah ada untuk kembali menunjuk kawan masing-masing pula, dan begitu seterusnya sehingga kelompok itu senantiasa bertambah besarnya, bagaikan bola salju yang kian bertambah besar bila meluncur dari puncak bukit ke bawah. Sampling ini

dipilih, apabila ingin menyelidiki hubungan antarmanusia dalam kelompok yang akrab, atau menyelidiki cara-cara informasi tersebar di kalangan tertentu, misalnya kalangan berprofesi sebagai dokter, darinya akan menjadikan kita mengetahui tentang pemakaian obat baru (S. Nasution, 2006: 99).

Dalam teknik *Snow Ball* membagi informan kedalam beberapa bagian antara lain: informan kunci, informan subjek dan informan non subjek. Dengan demikian, pemilihan penentuan informan dengan metode *Snowball* sangatlah tepat, mengingat penelitian kearifan lokal laut Aceh menjadi tata hidup sekelompok orang di kawasan pesisir Aceh dan perkembangan tradisional hanya mengarah pada kelompok tersebut. Dan informan kuncinya, Mantan Panglima Laot. Selain itu untuk informan subjek di sini, tokoh Panglima Laot dan informan non subjek ialah mereka akademisi sekaligus pemerhati kearifan lokal laut di Aceh.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data menggunakan dua bentuk; pertama, wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan. Kedua, dokumentasi sebagai metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Burhan Bungin, 2008: 108,115,121).

Teknik analisis data menjadi tahap penghujung dalam penelitian untuk meramu dalam bentuk narasi (dalam penelitian kualitatif) setiap sumber data yang telah menjadi dikumpulkan pada pengumpulan data. Tatkala dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif, maka analisisnya dimulai menganalisis permukaan data hingga kemudian memperhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena (Burhan Bungin, 2008: 146). Secara tahapan singkat analisa data ini ialah kategorisasi data, penyajian data dan analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Praktik kearifan lokal laut Aceh Barat upaya merawat kebhinekaan Indonesia

Pada pembangunan keberlanjutan di Indonesia, menempatkan laut apa yang dipahami masyarakat nelayan masyarakat nelayan tradisional sebagai way of life yang mewadahi seluruh tata sosial kemasyarakatan dan moral masyarakat, bukan hanya ruang untuk mencari nafkah termasuk di dalamnya pengetahuan tradisional (M. Adli Abdullah dkk, 2014: 211).

Kearifan lokat laut Aceh, telah sejak lama menjadi pengetahuan, kebiasaan dan pedoman dalam menjalani hidup bagi masyarakat Aceh yang berada pada kawasan pesisir termasuk warga mendiami kawasan pesisir Aceh Barat yang menjadi target lokasi pada penelitian ini. Pada pengumpulan data,

peneliti fokus melakukan wawancara melibatkan panglima laot sebagai pimpinanan mengurus persoalan perintah atau larangan di kawasan pesisir. Selain itu wawancara juga melibatkan seorang akademisi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Teuku Umar, dimana kampus penegerian tersebut memiliki konsen pengembangan “*Agro and Marine Industry*”, industri pertanian dan industri kelautan.

Kearifan lokal laut di Aceh Barat tampak terlihat melalui tradisi yang dihadirkan. Menurut salah satu informan, pak Amran sebagai Panglima Laot yang masih menjabat tahun 2018 mengatakan bahwa, tradisi dari kearifan lokal laut Aceh Barat dari dahulu hingga sekarang belum ada yang berubah,

“Tradisi tidak berubah masih seperti masa-masa ditetapkan dahulu, seperti hukum adat laut, mendamaikan sengketa laut, kenduri laut, enam pantang melaut; hari Jumat, 17 Agustus, 26 Desember, hari raya idul fitri, hari idul adha dan kenduri laot. Peraturan pantang tersebut disusun dalam Qanun¹ di provinsi dan kemudian berlanjut pada ditetapkan *Reusam*² pelaksanaan di daerah.” (Wawancara dengan pak Amran Johan, Panglima Padang Seurahet, Aceh Barat pada tanggal 08 April 2018).

¹ Pada laman situs resmi pemerintah Aceh, acehprov.go.id menjelaskan bahwa Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

² *Reusam* adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diterapkan Keuchik (di desa) setelah mendapat mendapat persetujuan *Tuha Peuet* (tetua) Gampong.

Apa yang disampaikan pak Amran sama halnya dengan pernyataan pak Tarzan sebagai Panglima Laot Kuala Bubon dengan masa jabatan baru enam bulan belakangan,

“Tradisi kearifan lokal laut di Aceh Barat masih terlaksana seperti biasanya mulai dari pantangan melaut di hari tertentu; jumat, hari kemerdekaan bangsa Indonesia dan lain sebagainya masih tetap dijalankan warga kami.” (Wawancara dengan pak Tarzan, Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018).

Sementara itu, informan lainnya menambahkan bahwa hari pantang melaut selain pada enam ketentuan dan juga ditetapkan tatkala ada warga pesisir meninggal dunia,

“Pantang melaut dari Jumat, selain pantang lainnya: hari peringatan tsunami, hari idul fitri. termasuk meninggalnya seorang di kampung maka pantang melaut sebelum jenazah dikebumikan.” (Wawancara dengan pak Ridwan Bakar, mantan Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018)

Selain itu, akademisi turut memberikan pernyataan tentang kearifan lokal laut melalui tradisi yang dijalankan bahkan mengatur pada pelarangan alat tangkap dan sudah terkikis (hilangnya) tradisi Tolak Bala (prosesi dengan melarung sesajian makanan berdarah kelaut),

“Tradisi yang masih dilaksanakan tetap sama dengan apa yang telah menjadi aturan dari panglima Laot. Ditambah dengan larangan menangkap beberapa organisme/ biota laut dilindungi seperti penyu dan hiu. Dan juga sudah hilangnya tradisi tolak bala (persembahan kepada

laut) oleh pemahaman ilmu agama kental syariat islam menghindari adanya ajaran animisme/ percaya kepada benda gaib.” (Wawancara dengan Pak Hafinuddin, Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan di Universitas Teuku Umar pada tanggal 11 April 2018).

Berbagai bentuk pantangan atau lebih tepatnya larangan juga ditetapkan sanksi untuk menghindari adanya nelayan yang melanggar peraturan tersebut. Pernyataan itu sesuai dengan pernyataan,

“Sanksi dari pantang melaut dua kali melanggar 7 hari dan tiga kali melanggar tiga bulan tidak boleh melaut. Hikmahnya pantang bisa menjadi ajang bersitirahmi nelayan bersama keluarga dan masyarakat. Airut dan Angkatan Laut saja mengikuti aturan adat daerah untuk meminta izin berpatroli di hari Jumat. Kemudian kami memberi izin boleh berpatroli setelah shalat Jumat dan mereka mematuinya. Mereka saja patuh kenapa nelayan tidak”. (Wawancara dengan pak Amran Johan, Panglima Padang Seurahet, Aceh Barat pada tanggal 08 April 2018)

Selama ini tampak sekilas bahwa berbagai pantangan berbentuk larangan tersebut telah terlaksana tanpa ada yang melanggar namun sanksi. Meskipun ada pelanggaran disebabkan karena ketidaktahuan nelayan. Hal itu sesuai dengan pernyataan dari,

“...hingga kini belum ada satu pun orang yang melanggar, jikapun ada yang melanggar lebih disebabkan karena kesalahpahaman dan ketidaktahuan masyarakat. Pernah dahulu ada nelayan di kawasan kami tanpa mengetahui info

adanya meninggalnya seorang warga malam hari. Ketidaktahuan sang nelayan karena kepulangannya setelah beberapa jam sejak dikabarkan info duka. Keeskoan harinya tatkala dia keluar dari dermaga untuk melaut langsung ditahan oleh anggota panglima laot. Setelah diproses lebih lanjut dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu menahu terkait info meninggalnya seorang warga kami.” (Wawancara dengan pak Tarzan, Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018)

Terkait dengan hari pantang melaut pada hari kemerdekaan (17 Agustus), informan pak Hafinuddin sebagai akademisi menuturkan bahwa pesan dari ditetapkan pantang melaut pada hari kemerdekaan sebagai upaya menghargai jasa pahlawan,

“Tidak terlepas dari sejarah bahwa kita orang Aceh adalah orang gigih dalam perjuangan sebelum dan sesudah kemerdekaan. hal itu terbukti dari heroik bahwa Aceh memiliki pahlawan semisal Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Panglima Polem itu tentang bagaimana menghargai pahlawan dengan ditentukan hari pantang melaut di hari kemerdekaan.” (Wawancara dengan Pak Hafinuddin, Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan di Universitas Teuku Umar pada tanggal 11 April 2018)

Apa yang diungkapkan pak Hafinuddin sama halnya pernyataan pak Tarzan. Namun pernyataan dari pak Amran menambahkan bahwa pantangan di hari kemerdekaan menjadi keharusan untuk menjaga tradisi endatu (nenek moyang),

“Dari zaman dulu sudah ada pantang sejak endatu sebagai perigatan 17 Agustus hari besar sama halnya seperti hari pahlawan mengadakan perlombaan perahu. Melalui 17 Agustus menampakan kebersamaan, cinta tanah air dan kekompakan untuk memperingati hari bersejarah.” (Wawancara dengan pak Amran Johan, Panglima Padang Seurahet, Aceh Barat pada tanggal 08 April 2018).

Bahkan pak Bakar sebagai mantan Panglima Laot mengatakan bahwa peringatan hari kemerdekaan janganlah disia-siakan dan peringatannya dahulunya bertepatan adanya perlombaan perahu dayung,

“Pantang melaut di 17 Agustus sebagai hari peringatan kemerdekaan janganlah menjadi momen yang kita sia-siakan. Sebelum berubahnya perahu ke boat kini, dahulunya rangkaian acara mengadakan perlombaan perahu dayung sesama nelayan” (Wawancara pak Ridwan Bakar, mantan Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018).

Selanjutnya, pantangan melaut pada setiap tahunnya pada tanggal 26 Desember menjadi momen peringatan Tsunami sebagai hari duka mendalam khususnya bagi masyarakat berada di kawasan pesisir. Pada hari tersebut masyarakat pesisir mengadakan serangkaian acara, doa bersama dan kenduri,

“Mengenang dan menghormati orang telah meninggal saat peristiwa 26 Desember 2006 yang lalu dengan mengadakan doa bersama dan kenduri (makan bersama bagi sesama pendoa.” (Wawancara dengan pak Ridwan Bakar, mantan Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018)

Apa yang disampaikan pak Ridwan Bakar turut dibenarkan pk Tarzan, dimana pelaksanaannya dimulai dari malam sebelum peringatan hingga siang hari,

“Pada hari pantang melaut 26 Desember kita adakan kenduri dan berdoa bagi arwah dari orang yang telah meninggal pada peristiwa tsunami. Rangkaian acara mulai dari malam adanya wirid yasinan hingga siang hari dan setelah itu mencicipi makanan dan minuman yang disediakan secara bersama oleh masyarakat.” (Wawancara pak Tarzan, Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018)

Ada yang berbeda adanya penambahan prosesi kegiatan pada peringatan 26 Desember turut mengadakan sumbangan kepada anak yatim. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari pak Amran,

“Peringatan Tsunami tidak boleh melaut karena pantang melaut. Hari itu mengenang tsunami di Aceh menjadi hari berduka cita atas meninggalkan ribuan orang Aceh. Malam sebelum tsunami berdzikir, tadarrus dan wirid Yasin di masing-masing desa, paginya berdoa kemudian berziarah dengan berkumpulnya masyarakat yang bersedih dan dihibur oleh pelayat. Serta ada memberi santunan pula kepada anak yatim.” (Wawancara dengan pak Amran Johan, Panglima Laot Padang Seurahet, Aceh Barat pada tanggal 08 April 2018).

Bahkan peringatan 26 Desember menjadi hari mengintrospeksi diri dan bermuhasabah secara bersama agar kembali

membangkitkan kebersamaan warga. Sesuai dengan pernyataan,

“Hari dimana kita untuk introspeksi diri dan bermuhasabah (mengambil pelajaran hidup). Dimana Aceh pernah berada di titik nol pasca tsunami dan Kemudian dengan kebersamaan sesama orang Aceh kita diakui dunia bisa bangkit karena bencana. Dunia saja mengakui maka tidak mungkin kita tidak mengenang masa susah atau kalam saat Tsunami.” (Wawancara dengan Pak Hafinuddin, Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan di Universitas Teuku Umar pada tanggal 11 April 2018).

Praktik lainnya melalui kearifan lokal laut Aceh bisa terlihat dari adanya Kenduri (Syukuran) Laot yang dalam pelaksanaannya melibatkan bukan saja warga pesisir namun orang secara keseluruhan. Seperti yang diungkapkan oleh pak Tarzan, “Pada acara kenduri melaot diadakan di tepi laut tidak hanya dikhususkan kepada nelayan. Apabila saja ada orang lain turut ikut serta maka diperbolehkan.” (Wawancara dengan pak Tarzan, Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018).

Apa yang telah diungkapkan pak Tarzan pada Kenduri Laot turut dibenarkan oleh Pak Ridwan Bakar tentang kegiatan tersebut merangkul masyarakat pedesaan untuk bersama ikut serta,

“Kenduri Laot boleh saja orang lain bergabung ikut meramaikan karena hal ini menjadi ajang kebersamaan warga Aceh baik pesisir dan pedesaan.” (pak

Ridwan Bakar, mantan Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018).

Namun, informan pak Amran menambahkan bahwasanya Kenduri Laot sebagai kegiatan nasional karena pada tahun 2011-2012 berhadir perwakilan dari Kementerian Pusat dan Pejabat penting,

“Kenduri laot diadakan untuk mengundang anak yatim berterima kasih kita kepada penghuni laut sebagai wujud kesyukuran. dan turut mengundang seluruh Aceh bahkan orang luar Aceh. pada tahun 2011-2012 hingga mengundang orang dari Kementerian dan pejabat lainnya.” (Wawancara dengan pak Amran Johan, Panglima Padang Seurahet, Aceh Barat pada tanggal 08 April 2018)

Kemudian Informan dari pihak akademisi juga membenarkan bahwasanya praktik dari Kenduri Laot yang pernah dihadapinya justru menjadi wadah menyampaikan keluh kesah di hadapan pejabat pemerintah daerah hingga pemerintahan pusat,

Kenduri laot diselenggarakan oleh masyarakat kawasan pesisir dan mengundang bukan saja warga sesamanya tetapi juga masyarakat pedesaan dan masyarakat lainnya. Selama ini saya hanya menjadi peserta di acara kenduri laut. Melalui kenduri laut itu dari orang dewasa hingga anak-anak menghargai bahwa laut adalah sebagai masa depan suatu bangsa. Selain itu, sebagai pengingat bahwa laut itu penting dan mesti kita jaga bersama. Dan juga saya ingat saat turut pada kenduri laut di daerah Laguen, Aceh Jaya menjadi momen nelayan sampaikan keluhan

diwakili panglima laot yang masih mengalami permasalahan dalam melaut dihadapan Bupati, Polisi Air (Airut) dan jajaran DPRK.” (Wawancara dengan Pak Hafinuddin, Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan di Universitas Teuku Umar pada tanggal 11 April 2018)

Pada kegiatan lainnya terlaksana melalui kearifan lokal laut Aceh sampai pada keberadaan Panglima Laot saling bantu membantu tatkala ada nelayan mengalami kerusakan perahu mesin di laut dan mendamaikan perselisihan supaya tidak menjadi permasalahan yang meluas nantinya. Sesuai dengan pernyataan pak Ridwan Bakar,

“Adat laot melalui panglima laot selama ini sering menangani nelayan hingga malam hari belum pulang ke dermaga. Kemudian panglima laot akan menghimbau kepada semua nelayan untuk mencari nelayan yang belum pulang. Selain itu, panglima laot juga membuat aturan bagi nelayan yang menjumpai boat (perahu mesin) yang memasang bendera tertinggi mengisyaratkan bahwa boat tersebut rusak maka siapapun nelayan harus membantu boat itu hingga di bersama kembali ke dermaga. Selain kontribusi lain, panglima laot masa Ayah saya dulu memimpin pernah menangkap kapal laut milik thailand yang mengganggu penangkapan ikan di wilayah perairan Aceh. setelah kapal thailand ditangkap kembali nelayan kawasan Aceh Barat aman untuk melaut demi mencari nafkah.” (Wawancara dengan pak Ridwan Bakar, mantan Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Barat pada tanggal 11 April 2018).

Apa yang disampaikan pak Ridwan Bakar terkait dengan penyelesaian selisih yang terjadi oleh nelayan di laut dibenarkan oleh pak Hafinuddin dalam pernyataannya, “Panglima Laot berkontribusi perselisihan saat ditegaskan larangan pemakaian alat tangkat pukat Harimau.” (Wawancara dengan Pak Hafinuddin, Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan di Universitas Teuku Umar pada tanggal 11 April 2018).

Sementara itu, pak Amran selaku Panglima Laot wilayah Padang Seurahet, mengakui jika selama kepemimpinannya belum ada perselisihan atau sengketa yang terjadi. Meskipun demikian, Panglima Laot sejak lama memiliki pola pendamai tatkala ada perselisihan dengan cara mempertemukan mereka yang berselisih di Balai (Rumah Panggung Aceh) sebagai tempat yang dipilih untuk mencari solusi penyelesaian yang bersengketa.

“Semenjak saya memangku panglima Laut belum ada sengketa. Namun selama ini jika ada sengketa di kawasan Nagan Raya (pemekaran Aceh Barat) maka langkah yang kita dilakukan dengan mengundang untuk dipertemukan di Balai untuk didamaikan. Kontribusi lainnya, sebatas merukunkan untuk berbagi fasilitas penyediaan SPBN, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.” (Wawancara dengan pak Amran Johan, Panglima Padang Seurahet, Aceh Barat pada tanggal 08 April 2018).

Dari pernyataan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa adapun praktik kearifan lokal laut Aceh Barat menjadi upaya merawat kebhinekaan Indonesia antara lain terdiri larangan untuk melaut pada hari peringatan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan, peringatan pada 26 Desember setiap tahunnya menjadi peringatan Tsunami. Selain itu adanya kegiatan Kenduri Laot dan terakhir praktik kebhinekaan dari kearifan lokal laut terlihat dari tugas serta kewajiban Panglima Laot untuk selalu menjadi pendamai tatkala ada perselisihan melibatkan wilayah pesisir.

Melalui tugas Panglima Laot melaksanakan dan melestarikan hukum adat dan kebiasaan masyarakat nelayan, ia berpotensi menjadi kekuatan sosial penting. Dengan semangat menjalankan peran dan fungsi berdasarkan nilai religius menjadikan posisi lembaga semacam ini sangat berakar pada konsep kelestarian dan keberlanjutan lingkungan (M. Adli Abdullah dkk, 2014: 223).

2) Fungsi sosial dari adanya kearifan lokal laut Aceh.

Pada bagian ini, melalui pengumpulan data dengan wawancara bersama informan kunci, informan subjek dan informan non subjek berupaya mengetahui fungsi sosial apa saja yang diperoleh melalui kearifan lokal laut di Aceh Barat. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh bahwasanya fungsi sosial yang

terbentuk yakni saling menghormati serta menghargai, kerukunan masyarakat, terjadinya integrasi sosial dan menghindari terjadinya konflik.

Sikap saling menghormati dan menghargai antarsesama nelayan diperoleh dari pertanyaan yang disampaikan pak Tarzan,

“Melalui adanya kearifan lokal laut bermanfaat selama ini adanya saling menghargai antarsesama.” (Wawancara dengan pak Tarzan, Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018).

Apa yang disampaikan pak Tarzan serupa dengan pernyataan pak Amran,

“Sikap saling menghargai meski bukanlah orang yang kuliah hingga strata satu. Sebagaimana nasehat dari orang tua. Bahwa yang tua dihormati, sesama disegani dan anak kecil disegani.” (Wawancara dengan pak Amran Johan, Panglima Padang Seurahet, Aceh Barat pada tanggal 08 April 2018).

Pernyataan dari pak Tarzan dan pak Amran ditambahkan oleh pak Ridwan Bakar bahwa nelayan di tengah laut bahkan saling membantu tatkala ada ada yang mengalami kerusakan boat atau tenggelam,

“Selama ini kebermanfaatan dari adanya kearifan lokal laut Aceh saling menghormati, menghargai dan hadirnya sikap saling membantu sama lain khususnya nelayan di tengah laut yang mengalami musibah baik kerusakan boat atau tenggelam.” (Wawancara dengan

pak Ridwan Bakar, mantan Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018).

Di sisi lain, pak Hafinuddin melengkapi bahwa, selama ini melalui kearifan lokal laut Aceh turut menjalin kerukunan pelaku dunia usaha dan masyarakat secara meluas,

“Manfaat dari adanya kearifan lokal laut, minim adanya konflik, membentuk kesadaran masyarakat menjaga laut dengan mentaati kearifan lokal laut, masyarakat bisa tidak perlu mengikuti perundang-undangan negara disebabkan adanya kearifan lokal laut sebagai warisan turun temurun lebih bermusyawarah menciptakan kerukunan serta perdamaian bagi masyarakat pesisir Aceh. mempererat hubungan antara pelaku dunia usaha perikanan (nelayan) tatkala ada perselisihan akan segera diatasi panglima laut.” (Pak Hafinuddin, Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan di Universitas Teuku Umar pada tanggal 11 April 2018).

Pada kesempatan lain, kearifan lokal laut Aceh mampu langkah pengintegrasian sosial masyarakat sehingga semakin lama antarsesama nelayan atau dengan masyarakat lainnya terjalin keakraban yang menyatukan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari pak Tarzan,

“Selama ini kearifan lokal laut ini mampu menyatukan masyarakat bukan sebatas nelayan saja tapi orang sekitar masyarakat pesisir. Selain itu jika ada orang meninggal pun tidak boleh melaut meski terlebih dahulu mengebumikan jenazah.” (Wawancara dengan pak Tarzan, Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018).

Apa yang telah diungkapkan oleh pak Tarzan turut dibenarkan oleh pak Amran menjadi pengalaman pribadi sewaktu membantu nelayan dari Sibolga dan Padang,

“Sepertinya halnya dahulu ada nelayan Sibolga dan Padang mengalami kerusakan mesin boat maka kami mengajak mereka ke dermaga untuk diperbantukan perbaikan mesin dengan bantuan beberapa teman mekanik. Setelah boat siap diperbaiki maka tinggal keputusan nelayan luar Aceh melanjutkan perjalanan kembali atau beristirahat di dermaga Aceh Barat.” (Wawancara dengan pak Amran Johan, Panglima Padang Seurahet, Aceh Barat pada tanggal 08 April 2018).

Peristiwa menyebabkan kesatuan sosial antarsesama nelayan pernah pula dialami oleh pak Ridwan Bakar. Sesuai dengan pernyataannya berikut ini,

“Kearifan lokal laut Aceh mampu membentuk kesatuan sosial masyarakat. Hal itu terbukti tatkala pernah ada kejadian nelayan tenggelam telah beberapa hari belum ditemukan maka panglima laot menghimbau agar semua nelayan di Aceh barang tidak boleh melaut dalam kurun waktu seminggu sebelum mayat ditemukan.” (Wawancara dengan pak Ridwan Bakar, mantan Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018).

Dan fungsi sosial selanjutnya diperoleh dari pernyataan informan bahwa kearifan lokal laut selama ini menjadi hal menghindari terjadinya konflik terutama antarsesama nelayan. Sesuai dengan pernyataan,

“Selama ini kearifan adat lokal laut Aceh melalui panglima laot bersama Polisi Resort dan Polisi Air (Airut) mendamaikan nelayan lokal yang berseteru antara penangkap ikan jaring, penangkap ikan pancing hingga penangkap menggunakan trol/ pukot harimau.” (Wawancara dengan pak Ridwan Bakar, mantan Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018).

Terkait dengan kearifan lokal laut Aceh berfungsi menghindari dari adanya konflik turut dibenarkan oleh pak Amran,

“Pernah suatu saat Polres (Polisi Resort) menyurati panglima tentang perubahan warna air laut karena kejatuhan limbah batu bara ke dalam laut. Ketika itu masyarakat berencana membawa kasus limbah untuk disengketakan tetapi panglima laot memberi pemahaman akan menyampaikan komplain masyarakat ke PT Mifa selaku pemilik limbah.” (Wawancara dengan pak Amran Johan, Panglima Padang Seurahet, Aceh Barat pada tanggal 08 April 2018).

Apa yang telah diungkapkan kedua informan sebelumnya serupa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tarzan bahwasanya baginya kearifan lokal laut Aceh mampu mendamaikan tatkala ada sengketa dan memberi saran atau nasehat agar siapapun nantinya menjaga agar terhindar dari penyebab konflik,

“Kearifan lokal laut Aceh melalui panglima laot selama ini turut mendamaikan adanya sengketa antara masyarakat dengan pekerja di area tambang batu bara yang ada di Meulaboh. Sampai kini, tidak ada lagi sengketa yang

berlanjut karena pekerja tambang telah berhati-hati agar tidak kejatuhan lagi batu bara saat bongkar muat ataupun pembuangan limbah ke area zona laut.” (Wawancara dengan pak Tarzan, Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Barat pada tanggal 09 April 2018).

Dari penjelasan perihal fungsi kearifan lokal laut Aceh selama ini pada masyarakat di kawasan pesisir Aceh Barat antara lain terdiri dari adanya sikap saling menghormati atau menghargai, terciptanya kerukunan bukan saja antarseama nelayan serta masyarakat lainnya. Selain itu fungsi sosial berikutnya ialah terbentuknya kesatuan masyarakat (integrasi sosial) dan turut menghindari kemunculan konflik.

SIMPULAN

Setelah memperhatikan keseluruhan dari data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi, maka dapat ditarik dua kesimpulannya yaitu; pertama, praktik kearifan

lokal laut Aceh Barat menjadi upaya merawat kebhinekaan Indonesia antara lain terdiri larangan untuk melaut pada hari peringatan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan, peringatan pada 26 Desember setiap tahunnya menjadi peringatan Tsunami. Selain itu adanya kegiatan kenduri laot dan terakhir praktik kebhinekaan dari kearifan lokal laut terlihat dari tugas serta kewajiban Panglima Laot untuk selalu menjadi pendamai tatkala ada perselisihan melibatkan wilayah pesisir. Kedua, fungsi kearifan lokal laut Aceh selama ini pada masyarakat di kawasan pesisir Aceh Barat antara lain, terdiri dari adanya sikap saling menghormati atau menghargai, terciptanya kerukunan bukan saja antar-sesama nelayan serta masyarakat lainnya. Selain itu fungsi sosial berikutnya ialah terbentuknya kesatuan masyarakat (integrasi sosial) dan turut menghindari kemunculan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Subianto. *Konflik Nelayan: Dalam Tiga Rezim*. Surabaya: Menuju Insan Cemerlang.
- Anselm Strauss & Juliet Corbin. 2009. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- M. Adli Abdullah, dkk. 2014. *Aceh, Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- S. Nasution. 2006. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Septiawan Santana K. 2010. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Keputusan/Peraturan Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal dan Website

Suparmini et al. 2013. "Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal. *Humaniora*," Volume 18, Nomor 1, April 2013.

[Http://www.antaraneews.com/berita/450134/indonesia-perlu-regulasi-untuk-kelola-sumber-daya-kelautan](http://www.antaraneews.com/berita/450134/indonesia-perlu-regulasi-untuk-kelola-sumber-daya-kelautan).

[Https://acehprov.go.id/hukum/category/2.html](https://acehprov.go.id/hukum/category/2.html).